

==Weekly Tax Updates==

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor adalah regulasi terbaru yang merevisi PER-11/PJ/2025 mengenai ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam rangka implementasi Coretax Administration System. Peraturan ini ditetapkan pada 28 September 2026 dan resmi berlaku mulai 1 Oktober 2026.

Poin-Poin Penting PER-12/PJ/2026

- **Skema Replace & Kurang Bayar Semu:** Mulai 1 Oktober 2026, pembetulan SPT kembali menggunakan skema *replace* (nilai utuh secara keseluruhan) untuk menggantikan skema *delta* guna mencegah masalah kurang bayar semu pada penurunan nilai Lebih Bayar.
- **Masa Transisi:** Pembetulan/pelaporan sebelum 1 Oktober 2026 diproses dengan aturan lama (PER-11/PJ/2025), sedangkan yang disampaikan sejak 1 Oktober 2026 wajib mengikuti PER-12/PJ/2026.
- **Ketentuan Lain:** Peraturan ini juga memperbarui aturan e-Bupot penandatanganan oleh lebih dari satu pegawai, penambahan Kode Objek Pajak (KOP) baru, serta pembatalan otomatis cicilan PPh 29 jika Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan.



Pengumuman Nomor PENG-6/PJ/2026 adalah pengumuman resmi berskala internasional (*Official International Notice*) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai penerapan Sistem Pemungutan PPN Transaksi Digital Lintas Negara (SPP-TDLN). Aturan ini mulai berlaku efektif sejak 25 September 2026 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

Poin-poin penting dari PENG-6/PJ/2026:

1. Mekanisme SPP-TDLN

- **Objek Pajak:** Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang digital dan jasa

digital tertentu dari luar negeri yang dikonsumsi oleh pelanggan di Indonesia.

- **Ketentuan Harga:** Pedagang dan penyedia jasa luar negeri wajib memasukkan komponen PPN Indonesia langsung ke dalam harga atau jumlah yang harus dibayar oleh konsumen di Indonesia.
- **Metode Pemungutan:** PPN dikoleksi melalui perantara pembayaran (*payment intermediary*) yang ditunjuk resmi atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan hukum Indonesia.

2. Keterlibatan Sektor Finansial

DJP telah resmi menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan ini, yang saat ini terdiri dari 5 Bank dan 1 Perusahaan Fintech

3. Syarat Ketentuan Tambahan

Skema pemungutan PPN melalui SPP-TDLN ini hanya dilaksanakan khusus untuk transaksi-transaksi digital luar negeri yang belum dipungut melalui mekanisme PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang sudah ada sebelumnya.

Airlangga soal Perombakan PTKP: Pekerja Bergaji UMP Dibebaskan dari Pajak

Pemerintah sedang menggodok penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Rencananya ambang batas penghasilan yang dikenakan pajak ini akan dinaikkan agar para pekerja yang selama ini hanya mendapatkan upah minimum tidak lagi dibebani pajak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan batas PTKP nanti akan membuat para pekerja yang memiliki pendapatan atau gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat terbebas dari potongan pajak penghasilan.

DJP Bidik Tax Ratio 9,26% pada 2027, Tertinggi dalam Satu Dekade

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan rasio pajak atau tax ratio mencapai 9,26% pada 2027. Target tersebut menjadi level tertinggi dalam satu dekade terakhir. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, target tax ratio tersebut sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak yang akan didorong melalui penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta optimalisasi teknologi.

Kejar Target Pajak, DJP Tebar 454.377 Surat Cinta kepada Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan 454.377 surat cinta atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) hingga 30 September 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, jumlah tersebut terdiri atas SP2DK yang diterbitkan melalui sistem lama maupun Coretax. Masa pajak 2025 masih menggunakan dua sistem karena berada dalam periode transisi.

Ditjen Pajak Kantongi 5.581 WP GloBE, Pemajakan 15% Segera Dijalankan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 5.581 wajib pajak telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak GloBE. Wajib pajak GloBE adalah entitas konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture groups*) di Indonesia yang merupakan bagian dari Grup Perusahaan Multinasional (PMN) yang tercakup dalam aturan pajak minimum global (*Global Anti-Base Erosion Rules / GloBE*). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, jumlah tersebut diperoleh berdasarkan data dan informasi yang menunjukkan adanya entitas dengan omzet atau *turnover* konsolidasi di atas 750 juta euro per tahun.

DJP Perketat Pengawasan Pajak Orang Kaya hingga Transaksi Digital

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan sejumlah strategi pengawasan wajib pajak pada 2027. Salah satunya menyasar wajib pajak grup usaha, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, hingga wajib pajak orang pribadi prominent atau orang-orang dengan profil kekayaan dan aktivitas ekonomi menonjol. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengawasan tersebut akan diperkuat melalui pemanfaatan data, teknologi, serta sistem *compliance risk management* yang terintegrasi dengan Coretax.

DJP Kejar Penerimaan Pajak 2027 hingga Rp2.593,4 T, Naik 12,2 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penerimaan pajak pada 2027 mencapai Rp2.593,4 triliun. Target tersebut naik 12,2 persen dibandingkan *outlook* penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan target tersebut akan didukung oleh penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta optimalisasi implementasi sistem Coretax. Bimo mengatakan pemerintah juga menargetkan *tax ratio* atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 9,26 persen pada 2027. Angka tersebut menjadi target tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir. Berdasarkan catatan DJP, *tax ratio* Indonesia belum tembus 9 persen dalam satu dekade terakhir. Pada 2016, *tax ratio* tercatat sekitar 8,9 persen.